

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr sama-sama menangani perkara persetubuhan anak dengan motif suka sama suka, namun berbeda dalam dasar hukum yang digunakan. Putusan pertama menerapkan UU TPKS karena korban dalam keadaan tidak sadar, sedangkan putusan kedua menggunakan UU Perlindungan Anak karena korban masih di bawah umur. Meskipun berbeda, keduanya menegaskan terpenuhinya unsur tindak pidana dan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan serta eksploitasi seksual.
2. Hakim dalam kedua perkara menjatuhkan pidana penjara disertai pelatihan kerja dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan emosional pelaku sebagai anak. Pemidanaan dipandang bukan sebagai pembalasan, melainkan sarana rehabilitasi yang sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan keadilan restoratif dalam UU SPPA. Pertimbangan juga mencakup usia, latar belakang keluarga, serta dukungan lingkungan, sehingga putusan tetap mengedepankan perlindungan hak anak dan peluang pemulihan sosial.

4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka Penulis memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para hakim, dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban dengan karakteristik yang serupa, hakim diharapkan untuk mempertahankan konsistensi dalam penggunaan dasar hukum dan pertimbangan hukum. Perbedaan putusan terhadap kasus yang sejenis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan kesan adanya perbedaan dalam sanksi. Oleh sebab itu, hakim sebaiknya mengacu pada keputusan-keputusan yang relevan dan memberikan alasan yang kuat jika ada faktor yang membedakan suatu kasus. Dikarenakan hal ini, untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi anak sesuai yang diatur dalam UU SPPA.
2. Bagi masyarakat, berdasarkan pada kedua perkara tersebut terdapat relasi antara anak pelaku dan anak korban cenderung terjadi dalam hubungan yang dianggap wajar di kalangan remaja, namun secara hukum tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, penting dilakukan peningkatan edukasi hukum bagi remaja dan peran orang tua serta lingkungan sekitar, dan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga pendidikan disarankan untuk mengembangkan program sosialisasi hukum

yang mencegah anak terlibat dalam perilaku seksual yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.